



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PREPARED BY:
Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Misbahudin Ahmad Blitar



LAPORAN PELAKSANAAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: PENDIDIKAN
Area Audit	: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA STANDAR PROSES PENELITIAN STANDAR PROSES PKM STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
Pelaksana Standar	: Unit di STITMA Blitar Ketua Tim
Auditor	: Moh. Khotamul Firdan, M.Pd
Anggota Tim Auditor	: Ahmad Izzudin, M. Pd. I, M. Ag
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun 2023
Tanggal Audit	: 12-23 Februari 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuhu..

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2022, PPM STITMA Blitar menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Ketua STITMA Blitar, PPM menyelenggarakan kegiatan evaluasi mutu bekerjasama dengan para Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.


Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, PPM STITMA Blitar menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu STITMA Blitar secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuhu



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI.....	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal.....	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal.....	7
BAB III HASIL AUDIT.....	8
3.1. Hasil Audit Lapangan	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	11
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	14
4.1. Kesimpulan	14
4.2. Rekomendasi.....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di STITMA Blitar mempunyai riwayat yang cukup panjang sejak tahun 2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. STITMA Blitar langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu STITMA Blitar, mendirikan Lembaga Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut.

Dasar Eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Ketua	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

No Peraturan	Tentang
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pengabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing pada tingkat nasional.

Dasar Internal

Sejak 2022, STITMA Blitar secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan STITMA Blitar.

Tabel 2 – Peraturan Internal STITMA Blitar tentang Sistem Penjaminan Mutu

Peraturan	Tentang
Statuta STITMA Blitar Tahun 2022	Pasal 21 ayat 7 tentang Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu
	Pasal 38 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
032/SK/KETUA/STITMA/I X/2022	Pelaksanaan Audit Mutu Internal STITMA Blitar Tahun 2023

Statuta/SK Ketua	Tentang
032.2/SK/KETUA/STITMA /IX/2022	Tim Pelaksana Audit Mutu Internal STITMA Blitar Tahun 2023
032.3/SK/KETUA/STITMA /IX/2022	Tim Reviewer Audit Mutu Internal STITMA Blitar Tahun 2023
001/STITMA/SK/VIII/2022	Pedoman Pelaksanaan Audit Mutu Internal di STITMA Blitar
901/SK/STITMA/VIII/2022	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di STITMA Blitar
902/SK/STITMA/X/2022	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STITMA Blitar

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di STITMA Blitar. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2018 bahwa STITMA Blitar harus mempunyai Lembaga Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan STITMA Blitar.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu Tri Dharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2022 ini PPM STITMA Blitar menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STITMA Blitar.

AMI STITMA Blitar Tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar STITMA Blitar dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Ketua STITMA Blitar sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAANAMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di STITMA Blitar sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan- Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh PPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

- a. *Quality First*
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders*
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- e. *Upstream management*
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Ketua STITMA Blitar meminta kepada PPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan STITMA Blitar dan dilaporkan oleh Ketua PPM kepada Ketua STITMA Blitar. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ketua STITMA Blitar mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Ketua STITMA Blitar mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Ketua PPM STITMA Blitar membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Gugus Kendali Mutu (GKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, Daftar Pengecekan Audit (DPA) diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan Daftar Pengecekan Audit (DPA) yang sudah diisi oleh Prodi.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Laporan Audit Mutu Internal (AMI). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan STITMA Blitar untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional STITMA Blitar.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit:

- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana
- Standar Proses Penelitian
- Standar Proses PkM
- Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Objek Audit: STITMA Blitar

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 13-18 Februari 2023

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Moh. Khotamul Firdan, M.Pd
Auditor 2: Ahmad Izzudin, M. Pd. I, M. Ag

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

AMI STITMA Blitar dilaksanakan kepada tim Wakil Ketua I yang terdiri dari 8 unit dan tim Wakil Ketua II terdiri dari 5 unit, sehingga total audit dilakukan terhadap 13 unit di STITMA Blitar. Secara umum kinerja pencapaian standar STITMA Blitar berada dalam kategori cukup baik, hanya saja terdapat beberapa temuan pada beberapa bidang, sehingga dapat dirumuskan tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 3 – Tabel Hasil dan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal

No	Bidang	Hasil AMI	Tindak Lanjut
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersusun panduan pengembangan perilaku kecendekiawan dan sikap profesional2. Belum ada panduan untuk menyusun modul/buku ajar sehingga modul yang ada tidak sama sistematika dan isinya3. Belum ada revisi syarat mengikuti <i>remidi</i> pada buku panduan akademik. Belum ada panduan penyusunan soal UTS atau UAS untuk menjamin bahwa soal memenuhi 3 ranah (kognitif, afektif, psikomotor).	<ol style="list-style-type: none">1. Akan disusun panduan pengembangan perilaku kecendekiawan dan sikap profesional.2. Akan disusun panduan pembuatan buku /modul ajar yang ber-ISBN3. Akan dilakukan revisi syarat mengikuti <i>remidi</i> pada buku panduan akademik4. Akan disusun panduan penyusunan soal UTS atau UAS untuk menjamin bahwa soal memenuhi 3 ranah (kognitif, afektif, psikomotor)
		<ol style="list-style-type: none">1. Proses analisis butir soal belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Akan dilakukan Workshop kelompok keilmuan Prodi dengan agenda <i>item development</i>, item review, dan perbaikan soal hasil analisis butir soal.

2	Penelitian	<p>1. Buku panduan penelitian dosen tahun 2018 belum mencakup : jenis dan rekam, jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan piak luar, penanganan plagiasi.</p> <p>2. Sudah ada <i>road map</i> penelitian dosen untuk setiap prodi tetapi belum menyesuaikan perubahan unggulan tiap Prodi antara lain : Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam, prodi Tadris Bahasa Inggris</p> <p>3. Belum ada artikel terindeks</p>	<p>1. Akan direvisi panduan penelitian dosen yang mencakup: jenis dan rekam, jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan piak luar, penanganan plagiasi, akantetapi belum terealisasi</p> <p>2. Akan direvisi <i>road map</i> penelitian dosen untuk setiap prodi dengan menyesuaikan perubahan unggulan tiap Prodi</p> <p>3. Akan dilaksanakan rencana kegiatan yang menghasilkan output ada artikel yang terindeks dalam lembaga sitasi.</p>
3	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	<p>1. Sudah ada <i>road map</i> PkM setiap prodi tetapi belum menyesuaikan perubahan unggulan tiap Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam, prodi Tadris Bahasa Inggris di STITMA Blitar</p>	<p>1. Akan disusun <i>road map</i> PkM setiap prodi yang menyesuaikan perubahan unggulan tiap Prodi.</p>
4	Sarana Prasarana	<p>1. Ditemukan belum terdapat perancangan <i>e-learning</i> untuk proses pembelajaran, sehingga pembelajaran pada masa pandemi Covid 19 belum optimal</p> <p>2. Fasilitas/pelayanan minatbakat khususnya untuk latihan olahraga bagi mahasiswa belum optimal</p>	<p>1. Akan dirancang sistem pembelajaran <i>e-learning</i></p> <p>2. Akan diberikan Fasilitas/pelayanan minat bakat khususnya untuk latihan olahraga bagi mahasiswa dioptimalkan untuk peningkatan prestasi mahasiswa.</p>
5	Keuangan	<p>1. Belum ada keputusan mengenai kebijakan biaya pendidikan untuk mengatasi situasi keuangan STITMA Blitar pada masa awal berdirinya Kampus</p>	<p>1. Akan disusun kebijakan biaya pendidikan STITMA Blitar pada masa awal berdirinya Kampus</p>
6	Manajemen	<p>1. Belum terdapat pembinaan kapasitas bagi tenaga kependidikan STITMA Blitar</p>	<p>1. Akan diakukan pelatihan dan workshop tenaga kependidikan di STITMA Blitar</p>

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu:

A. KTS-MAYOR

Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) dapat terjadi apabila Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan. Ketidaksesuaian mayor pada AMI Tahun 2023 ditemukan pada unit keuangan dan perpustakaan.

Selain berkenaan dengan pedoman keuangan masa awal berdirinya Kampus, ketidaksesuaian mayor pada bidang keuangan terletak pada pemasukan keuangan STITMA Blitar yang tidak seimbang dengan pengeluarannya.

Pada unit perpustakaan, ketidaksesuaian mayor terletak pada kurangnya referensi buku dan jurnal yang terbaru sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa dan dosen STITMA Blitar.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan di STITMA Blitar untuk kategori temuan KTS- Mayor pada unit keuangan yaitu:

1. Membuat tagihan kepada wali mahasiswa STITMA Blitar.
2. Memperketat pengeluaran sesuai dengan prioritas pada masa awal berdirinya Kampus
3. Mengintegrasikan keuangan dalam sistem akademik secara online.
4. Membuka donasi keuangan melalui divisi sosial Yayasan secara nasional dan internasional.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan di STITMA Blitar untuk kategori temuan KTS- Mayor pada unit perpustakaan, yaitu:

1. Membangun sistem perpustakaan online yang mudah diakses bagi mahasiswa dan dosen STITMA Blitar.
2. Menambah fasilitas perpustakaan yang memudahkan mahasiswa Ikhwan dan akhwat dapat berkunjung secara lebih intensif.
3. Menerapkan sistem wajib kunjungan bagi mahasiswa dan dosen guna menambah tingkat kunjungan perpustakaan.

B. KTS-MINOR

Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) terjadi jika Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan, perhitungan STITMA Blitar menunjukkan adanya rekrutmen 5 orang dosen dan 10 orang tenaga kependidikan. Rekrutmen ini perlu diikuti dengan perencanaan untuk peningkatan JJA dosen dan program peningkatan kapasitas tenaga kependidikan.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan di STITMA Blitar untuk kategori temuan KTS- Minor yaitu:

1. Memberikan pendampingan JJA untuk Dosen serta memberikan workshop strategi kepangkatan dosen oleh Kopertais Blitar.
2. Bekerja sama dengan SDM untuk merancang pengembangan tendik dengan persiapan sertifikasi.
3. Memasukkan rencana pengembangan sarana-prasarana dalam Renstra dan RKAT STITMA Blitar.

C. KTS-OBSERVASI

Observasi (OBS) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi bukti sahih belum dapat ditunjukkan pada saat Audit Lapangan.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan STITMA Blitar telah mempunyai renstra penelitian yang memayungi penelitian dosen. Akan tetapi belum dilakukan evaluasi mengenai relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi, untuk dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan di STITMA Blitar adalah merancang SOP untuk pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi proses pengintegrasian secara berkala.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan permintaan tindakan peningkatan yang direkomendasikan di STITMA Blitar yaitu:

1. Pengadaan pedoman keuangan STITMA Blitar yang sudah disesuaikan dengan skema keuangan masa awal berdirinya kampus dan pasca pandemi Covid 19.
2. Penguatan tagihan keuangan bagi wali mahasiswa STITMA Blitar dengan memasukan sistem keuangan dengan akademik secara online.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sudah terlaksana dengan baik karena adanya kolaborasi pemantauan bekerja sama dengan pihak kesantrian Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar. STITMA Blitar perlu merancang SOP terkait kegiatan monev pelaksanaan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan Pendidikan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar dan melakukan sosialisasi SOP kepada dosen dan mahasiswa.
4. Hampir semua dosen merupakan anggota asosiasi keilmuan yang terkait. STITMA Blitar perlu mengupayakan penambahan jumlah kepesertaan asosiasi untuk DT serta meningkatkan keaktifannya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh asosiasi.
5. STITMA Blitar perlu meningkatkan kualitas kerjasama:
 - Melakukan pengukuran, monitoring, dan evaluasi kepuasan mitra secara berkala untuk digunakan sebagai acuan pengembangan STITMA Blitar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada STITMA Blitar dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan standar mutu yang diukur dalam hasil Audit Lapangan disimpulkan bahwa terdapat 4 temuan ketidaksesuaian yaitu 2 temuan termasuk dalam kategori KTS-Mayor, 1 temuan dalam kategori KTS-Minor, 1 temuan termasuk dalam kategori temuan KTS-Observasi.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu STITMA Blitar, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sistem keuangan di STITMA Blitar yang antisipatif terhadap awal berdirinya kampus serta masa ekonomi pandemic Covid 19:
 - Penyusunan buku pedoman keuangan STITMA Blitar yang antisipatif dengan kondisi perekonomian masa pandemic Covid 19:
 - Melakukan analisis dan pemetaan pemasukan alternatif dan pengeluaran prioritas STITMA Blitar pada masa awal berdirinya kampus serta masa ekonomi pandemic Covid 19;
 - Merancang sistem keuangan yang terintegrasi dengan sistem akademik STITMA Blitar.
 - Bekerjasama dengan pihak akademik, kemahasiswaan, dan SDM untuk perencanaan sistem keuangan dan akademik berbasis online.
 - Penertiban tagihan keuangan bagi mahasiswa STITMA Blitar:
 - Pendataan tagihan keuangan mahasiswa STITMA Blitar awal berdirinya kampus serta masa ekonomi pandemic Covid 19
 - Membuat tagihan keuangan mahasiswa STITMA Blitar selama awal berdirinya kampus serta masa ekonomi pandemic Covid 19

2. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan:

- Menambah koleksi referensi perpustakaan yang terbaru sesuai dengan kebutuhan akademik STITMA Blitar.
- Merancang sistem perpustakaan online yang mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen STITMA Blitar.

3. Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran:

- Melakukan survei kepuasan mitra kerjasama secara berkala untuk digunakan sebagai umpan balik untuk pengembangan STITMA Blitar.
- Meningkatkan pemantauan kedisiplinan pembelajaran pada mahasiswa melalui bekerjasama dengan pihak kesantrian Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar.

LAMPIRAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MISBAHUDIN AHMAD (STITMA) BLITAR

**Izin Operasional : KMA RI 814 Tahun 2022
Prodi S1: Manajemen Pendidikan Islam, Tadris Bahasa Inggris**

Alamat : Jl. Anjasmoro Sumberjo Sanankulon Blitar Kode Pos 66151 Gmail : stitmablitar22@gmail.com ☎ 0823 4114

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MISBAHUDIN AHMAD (STITMA)
Nomor : 903/S.Kp/STITMA-BLT/XII/2022

TENTANG

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MISBAHUDIN AHMAD
(STITMA BLITAR)

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Misbahudin Ahmad (STITMA BLITAR) :

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan penyelenggaraan akademik, maka dipandang perlu melakukan Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Misbahudin Ahmad (STITMA BLITAR) tentang Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Misbahudin Ahmad (STITMA BLITAR) dengan Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Statuta STIT Misbahudin Ahmad Blitar sebagai Pedoman Dasar dalam Merencanakan, Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA STIT MISBAHUDIN AHMAD BLITAR TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) STIT MISBAHUDIN AHMAD BLITAR

MENETAPKAN

Pertama : Keputusan Ketua STIT Misbahudin Ahmad Blitar tentang Audit Mutu Internal (AMI) STIT Misbahudin Ahmad Blitar sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua : Audit Mutu Internal (AMI) STIT Misbahudin Ahmad Blitar sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberlakukan sebagai dasar perencanaan

dan penyusunan program di STIT Misbahudin Ahmad Blitar.

- Ketiga : Audit Mutu Internal (AMI) STIT Misbahudin Ahmad Blitar yang pemberlakuan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua STIT Misbahudin Ahmad Blitar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar

Tanggal : 20 Januari 2023



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Mambaus Sholihin II Blitar
2. Arsip



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MISBAHUDIN AHMAD (STITMA) BLITAR

Izin Operasional : KMA RI 814 Tahun 2022
Prodi S1 : Manajemen Pendidikan Islam & Tadris Bahasa Inggris

Alamat : Jl. Anjasmoro Sumberjo Sanankulon Blitar Kode Pos 66151 Gmail : stitmablitar22@gmail.com ☎ 0823 4114 4114

No : 014/S.Un/LPM-STITMA-BLT/II/2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Undangan AMI

Blitar, 04 Februari 2023

Yth.

Bapak Choirul Anam, M.Pd

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Segala puji bagi Allah Ta'ala, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad Sholallahu Alaihi wa sallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Dengan Ini Kami memberitahukan kepada Bapak/Ibu Pejabat Struktural Ka.Prodi, Sek.Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, BKAKUK, Sarpras, Keuangan, P3M, STIT Misbahudin Ahmad Blitar Berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIT Misbahudin Ahmad Blitar Nomor : 900/S.Kp/STITMA-BLT/III/2022 Tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal, Bawa dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai dengan sistem panjamin mutu yang telah ditetapkan oleh Pusat Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Misbahudin Ahmad Blitar akan menyelenggarakan Audit Mutu Internal ke-1 Tahun 2023 dengan jadwal terlampir. 13 – 18 Februari 2023.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih, *jazaakumullah ahsanal jaza'*.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Mengetahui
Ketua STITMA Blitar



Dr. M. Kholid Thohiri, M.Pd.I

Mengetahui
Ketua P2M STITMA



Moh. Khotamul Firdan, M.Pd



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MISBAHUDIN AHMAD (STITMA) BLITAR

Izin Operasional : KMA RI 814 Tahun 2022
Prodi S1 : Manajemen Pendidikan Islam & Tadris Bahasa Inggris

Alamat : Jl. Anjasmoro Sumberjo Sanankulon Blitar Kode Pos 66151 Gmail : stitmablitar22@gmail.com ☎ 0823 4114 4114

Lampiran : Surat Undangan AMI
Nomor : 014/S.Un/LPM-STITMA-BLT/II/2023
Tentang : Audit Mutu Internal


NO	NAMA PEJABAT	JABATAN	TANGGAL AMI
1	Puji Astutik, M.Pd	Wakil Ketua II	
2	Rizki Amsari Saragih, M.Pd	Ka. Prodi T. Binggris	13 Februari 2025
3	Choirul Anam, M.Pd	Ka. Prodi MPI	
4	Intan Susana, M.Pd	Sekretaris Prodi T.Bing	14 Februari 2025
5	Edi Yulianto, M.Pd	Sekretaris Prodi MPI	
6	Imam Diyan S, M.Pd	BAAUK	15 Februari 2025
7	M. Zaki Abdilah, S.Pd	Sarpras	
8	Nurul Shoffa, M.Pd	Perpusatakaan	16 Februari 2025
9	Zuraida, M.Pd	Dosen	
10	Hidayatul Laili, M.Pd	Dosen	17 Februari 2025
11	Luthien Nur Rohmi, M.Pd	Dosen	
12	M. Rifa'I, M.Pd	Dosen	
13	M. Syaifuldin Zuhri, M.Pd	Dosen	
14	Dr. Moh. Shodiq, M.Pd	Dosen	
15	Shofiyatun Nuzuliyah, M.Pd	Dosen	18 Februari 2025

Mengetahui
Ketua STITMA Blitar



Dr. M. Kholid Thohiri, M.Pd.I

Mengetahui
Ketua P2M STITMA



Moh. Khotamul Firdan, M.Pd